

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor : _____  Kode Kantor : _____	<b>SURAT SETORAN          PABEAN, CUKAI, DAN          PAJAK (SSPCP)</b>	Lembar ke-1 : Wajib Bayar Lembar ke-2 : KPPN Lembar ke-3 : Kantor Bea dan Cukai Lembar ke-4 : Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi/ Pos Persepsi													
<b>A. JENIS PENERIMAAN NEGARA</b>															
	IMPOR	EKSPOR	CUKAI	BARANG TERTENTU											
<b>B. JENIS IDENTITAS</b>															
	NPWP	PASPOR		KTP											
NOMOR : _____ NAMA : _____ ALAMAT : _____  <div style="text-align: right;">Kode Pos : _____</div>															
<b>C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN :</b>															
Nomor : _____ Tanggal : _____															
<b>D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA</b>															
	AKUN	KODE AKUN	JUMLAH PEMBAYARAN												
Bea Masuk		412111	Rp	_____											
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil		412112	Rp	_____											
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		412114	Rp	_____											
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)		412121	Rp	_____											
Bea Masuk Imbalan (BMI)		412122	Rp	_____											
Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTF)		412123	Rp	_____											
Denda Administrasi Pabean		412113	Rp	_____											
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu		412115	Rp	_____											
Pendapatan Pabean Lainnya		412119	Rp	_____											
Bea Keluar		412211	Rp	_____											
Denda Administrasi Bea Keluar		412212	Rp	_____											
Bunga Bea Keluar		412213	Rp	_____											
Cukai Hasil Tembakau		411511	Rp	_____											
Cukai Etil Alkohol		411512	Rp	_____											
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol		411513	Rp	_____											
Pendapatan Cukai Lainnya		411519	Rp	_____											
Denda Administrasi Cukai		411514	Rp	_____											
PNBP/Pendapatan DJBC		423216	Rp	_____											
PPN Impor	NPWP	411212	Rp	_____											
PPN Hasil Tembakau/PPN Dalam Negeri		411211	Rp	_____											
PPnBM Impor	NPWP	411222	Rp	_____											
PPh Pasal 22 Impor	NPWP	411123	Rp	_____											
Bunga Penagihan PPN		411622	Rp	_____											
Masa Pajak															
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Tahun			
												2	0	_____	_____
<b>E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara : Rp</b> _____ Dengan huruf : _____															
Diterima oleh : <input type="checkbox"/> Kantor Bea dan Cukai <input type="checkbox"/> Kantor Pos <input type="checkbox"/> Bank Devisa Persepsi <input type="checkbox"/> Bank Persepsi <input type="checkbox"/> Pos Persepsi															
NPWP : _____ Nama Kantor : _____ Kode Kantor : _____ Nomor SSPCP : _____ Tanggal : _____					Nama Bank/Pos : _____ Kode Bank/Pos : _____ Nomor SSPCP : _____ Unit KPPN : _____ Tanggal : _____					Kode : _____  <div style="text-align: center;"><i>Cap dan tanda tangan</i></div> Nama : _____					
NTB/NTP : _____ NTPN : _____															

## I. PETUNJUK UMUM:

1. Pengisian SSPCP menggunakan huruf cetak kapital dan dilakukan dengan cara ditulis, diketik, atau hasil cetak komputer.
2. Penyediaan formulir SSPCP dapat dilakukan oleh wajib bayar, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Kantor Pos.
3. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian terhadap SSPCP yang belum mendapat NTB, NTP, atau nomor SSPCP, wajib bayar harus mengganti dengan SSPCP yang baru.
4. Kesalahan pengisian akan merugikan wajib bayar sendiri.

## II. PETUNJUK PENGISIAN:

1. Pada kolom kantor diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean dan/atau cukai.
2. Huruf A : Diisi dengan memberikan tanda "X" pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis penerimaan negara yang dibayar.
3. Huruf B : Diisi jenis identitas wajib bayar:
  - a. Jenis Identitas : berikan tanda "X" pada kolom yang disediakan. Dalam hal wajib bayar tidak memiliki NPWP, tanda "X" diberikan pada kolom selain kolom NPWP.
  - b. Nomor : diisi nomor identitas sesuai dengan yang tercantum dalam jenis identitas yang dipergunakan.
  - c. Nama : diisi nama wajib bayar sesuai dengan yang tercantum dalam jenis identitas yang dipergunakan.
  - d. Alamat : diisi alamat wajib bayar sesuai dengan yang tercantum dalam jenis identitas yang dipergunakan.
4. Huruf C : Pada isian dokumen dasar pembayaran diisi dengan nama dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran, yang antara lain dapat berupa:

NO.	NAMA DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN
1	Inward Manifest (BC 1.1)
2	Outward Manifest (BC 1.1)
3	Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
4	Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1)
5	Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)
6	Customs Declaration (BC 2.2)
7	Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke TPB (BC 2.3)
8	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas KITE (BC 2.4)
9	Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas TPB (BC 2.5)
10	Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB)
11	Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
12	Pemberitahuan dan Perhitungan Bea Keluar Ekspor Barang Bawaan dan Kiriman (PPBKEBBK)
13	SPKPBM - Pembayaran Lunas
14	SPKPBM - Pembayaran Cicilan
15	SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding
16	SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak
17	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)
18	Surat Penetapan Pabean (SPP)
19	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)
20	Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
21	Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)
22	Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)
23	Pemesanan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (CK-1)
24	Pemesanan Pita Cukai untuk MMEA (CK-1A)

NO.	NAMA DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN
25	Pemberitahuan Pengeluaran BKC Berupa EA Atau MMEA Yang Sudah Dilunasi Cukainya Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan (CK-14)
26	Surat Tagihan Cukai (STCK-1)
27	Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP)
28	Surat Teguran
29	Surat Paksa
30	Surat Peringatan
31	Surat Tagihan
32	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Keberatan
33	Putusan Pengadilan Pajak
34	Surat Pemberitahuan Hasil Penagihan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
35	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penundaan
36	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan selain Tarif dan/atau Nilai Pabean
37	Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran Ke dan Dari Kawasan Bebas atau Pelabuhan Bebas (PPFTZ-01)
38	Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Ke/Dari Kawasan Bebas Dari/Ke TPB/Kawasan Bebas Lain (PPFTZ-02)
39	Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT)
40	Lain-lain

Selanjutnya pada isian nomor dan tanggal, diisi nomor dan tanggal dokumen dasar pembayaran tersebut.

5. Huruf D: Diisi jenis pembayaran penerimaan negara yang dilakukan sesuai dengan akun dan kode akun berdasarkan klasifikasi pada Bagan Akun Standar (BAS). Akun- akun yang perlu diperhatikan perinciannya yakni:
- a. Bea Masuk dengan kode akun 412111,
  - b. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) dengan kode akun 412112,
  - c. Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan 412114,
  - d. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan kode akun 412121, termasuk Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS),
  - e. Bea Masuk Imbalan (BMI) dengan kode akun 412122, termasuk Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS),
  - f. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dengan kode akun 412123, Termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPs)
  - g. Pendapatan Pabean Lainnya dengan kode akun 412119 meliputi:
    - Bunga atas Bea Masuk;
    - Bunga atas Denda Administrasi Pabean;
    - Bunga atas Denda Administrasi Bea Keluar;
    - Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar; dan
    - Bunga atas Denda Administrasi Ekspor selain Bea Keluar.
  - h. Pendapatan Cukai Lainnya dengan kode akun 411519 meliputi:
    - Bunga atas Utang Cukai;
    - Bunga atas Kekurangan Cukai;
    - Bunga atas Denda Administrasi Cukai;
    - Biaya Pengganti Pencetakan Pita Cukai; dan
    - Biaya Pengganti Pembuatan Label Tanda Pengawasan Cukai.
  - i. PNB/Pendapatan DJBC dengan kode akun 423216 meliputi PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur PNB yang dipungut oleh DJBC terkait Kegiatan Kepabeanan dan Cukai.

Pada kolom jumlah pembayaran, diisi jumlah penerimaan negara yang dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen dasar pembayaran.

Pada kolom masa pajak diberi tanda "X" pada kolom bulan untuk masa yang berkenaan.

Pada kolom tahun diisi tahun terutangnya pajak yang berkenaan.

6. Pengisian NPWP untuk PPN Impor, PPnBM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, diisi dengan NPWP wajib bayar, yaitu NPWP importir atau NPWP pemilik barang, sesuai dengan lokasi pembayaran penerimaan pajak tersebut.

Dalam hal wajib bayar bukan merupakan importir maka nomor identitas NPWP diisi dengan nomor identitas NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, yang menyuruh importir mengimpor barang "untuk dan atas kepentingannya".

Contoh :

Importir adalah PT. Sumber Makmur dengan NPWP 01.061.747.0-092.000, Pemilik Barang Impor adalah PT. Abadi Jaya Industri dengan NPWP 01.034.453.0-094.000 maka cara pengisian NPWP :

- pada kolom huruf B diisi dengan NPWP Importir (PT. Sumber Makmur);
- pada kolom huruf D diisi dengan NPWP Pemilik Barang di dalam Daerah Pabean, yang menyuruh importir mengimpor barang "untuk dan atas kepentingannya" ( PT. Abadi Jaya Industri).

7. Huruf E : Diisi jumlah seluruh pembayaran dengan angka dan huruf.

8. Pada kolom pengesahan terbagi 2 (dua):

- a. Untuk pembayaran penerimaan negara di Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos diisi:

- tanda "X" pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan negara;
- NPWP Bendahara Penerimaan, dalam hal dilakukan pembayaran di Kantor Bea dan Cukai;
- nama kantor tempat dilakukan pembayaran;
- kode dari kantor tempat dilakukan pembayaran;
- nomor SSPCP;
- tanggal, bulan dan tahun pembayaran;
- tanda tangan dan nama jelas petugas Kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos serta NIP petugas  
tanda tangan dan nama dapat dilakukan dengan hasil tulis tangan, hasil cap basah atau hasil elektronik; dan
- cap dinas kantor Bea dan Cukai atau Kantor Pos.  
cap dinas dapat dilakukan dengan hasil cap basah atau hasil elektronik;

- b. Untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara di Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi diisi:

- tanda "X" pada tempat dilakukan pembayaran penerimaan negara;
- nama bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran;
- kode dari bank atau pos persepsi tempat dilakukan pembayaran;
- nomor SSPCP;
- nama unit dan kode KPPN mitra kerja bankdevisa persepsi, bank persepsi, dan pos persepsi tempat dilakukan pembayaran atau penyetoran;
- tanggal, bulan dan tahun pembayaran atau penyetoran;
- tanda tangan dan nama jelas petugas Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi;  
tanda tangan dan nama dapat dilakukan dengan hasil tulis tangan, hasil cap basah atau hasil elektronik; dan
- cap Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa, atau Pos Persepsi  
cap dinas dapat dilakukan dengan hasil cap basah atau hasil elektronik;

9. Pada kotak NTB/NTP dan NTPN hanya diisi dalam hal penerima pembayaran atau setoran adalah Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi, atau Pos Persepsi.
- NTB (Nomor Transaksi Bank) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi; dan
  - NTP (Nomor Transaksi Pos) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi dalam hal penerima pembayaran dan/atau yang melakukan penyetoran adalah Pos Persepsi.

### III. UKURAN DAN WARNA

- Ukuran : A4 (210 x 297 MM)
- Warna : Putih

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini